



PUTUSAN

No. 17 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Adang Waluya Nurkas, SH ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/21 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batu No. 17/21 RT. 002/002
Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat,
Kotamadya Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH secara bersama-sama dengan Tuniah Widayati (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2008 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor BNI Kantor Layanan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sesuai dengan rencana pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara pembangunan PLTU Palabuhanratu, pihak PLN melakukan studi teknis untuk menentukan lokasi PLTU dan setelah mendapatkan lokasi yang cocok, pihak PLN lalu mengajukan izin prinsip/lokasi pada Bupati Sukabumi tanggal 26 Juli 2006 dengan surat No.004/121/PD-YA/2006 yaitu lokasi di Desa Citarik dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin prinsip tersebut disetujui dengan Surat Persetujuan Prinsip No.540/21/ /RP-MP/VII/2006 tanggal 28 Juli 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas 85 Ha terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan transmisi 150KV dari PLTU Jabar Selatan ke Gardu Induk Cibadak Baru dengan tentatif rute melalui Kec. Palabuhanratu, Kec. Bantargadung, Kec. Warungkiara, Kec. Cibadak seluas 85 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 635 Tahun 2003, tanggal 17 Oktober 2003, dibentuklah Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan atas tanah yaitu melakukan inventarisasi berikut menetapkan ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan haknya.

Bahwa salah satu bidang tanah yang akan dilepaskan hak atas tanahnya adalah tanah HGB Nomor 6 seluas 15.800 m² terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata sesuai dengan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Maret 2007 yang diajukan oleh Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melawan Ny. Edoh (Tergugat I), Tuniah Widyawati (Tergugat II), Mr. Ronald F. Decost (Tergugat III) serta PT. Prisma Maju Indonesia (Tergugat IV) dan Kantor BPN Jawa Barat Cq. Dinas Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Tergugat V).

Bahwa selanjutnya mengingat tanah HGB Nomor 6 seluas 15.800 m² tersebut masih dalam sengketa kepemilikan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pada tanggal 14 Juni 2007 Panitia Pengadaan Tanah Proyek PLTU 2 Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi mengajukan surat Nomor : 590/ 1085-Distah tanggal 14 Juni 2007 kepada PN. Cibadak perihal permohonan penitipan uang milik PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 1.719.000.000,- untuk ganti rugi tanah di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yaitu tanah SHM 730, luas tanah 4.550 m² atas nama Sumiatun sebesar Rp.455.000.000,- dan tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² atas nama Tuniah Widyawati sebesar Rp. 1.264.000.000,- dengan perincian penetapan ganti rugi untuk tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² tersebut yaitu :

- a Nilai ganti rugi tanah/m² sebesar Rp. 80.000,-
- b Jumlah nilai ganti rugi tanah yang dibayarkan 15.800 m² x Rp. 80.000,-
= Rp. 1.264.000.000,- dikurangi PPh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c PPh yang dibebankan kepada penerima pembayaran sebesar = $5\% \times \text{Rp.1.264.000.000,-} = \text{Rp. 63.000.000,-}$

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2007 Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi menitipkan/mengkonsinyasikan uang untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM 730 luas tanah 4.550 m² atas nama Sumiatun sebesar Rp. 455.000.000,- dan tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² atas nama Tuniah Widyawati sebesar Rp.1.264.000.000,- pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan atas penyerahan uang tersebut, dibuat Berita Acara Nomor : 1/BA.Kon/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2008 yang ditandatangani oleh :

- Drs. Deden Achadiyat, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 sebagai pihak yang menyerahkan uang titipan/konsinyasi.
- Muhamad Nurdin, SH., Wakil Panitera PN. Cibadak sebagai pihak yang menerima uang titipan/konsinyasi.
- Ir. Slamet Santoso dan Wiryono, dari PT. PLN (Persero) sebagai saksi atas penyerahan uang titipan/konsinyasi.
- Sir Johan, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa pada hari itu juga yaitu 14 Juni 2007, uang titipan/konsinyasi sebesar Rp.1.719.000.000,- oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibadak Sdr. Muhamad Nurdin, SH., dicatat dalam buku register konsinyasi dan uangnya disetorkan ke rekening Bank atas nama Instansi Pengadilan Negeri Cibadak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu Cibadak Nomor Rekening 00114328488 dan ditandatangani oleh Sir Johan, SH.MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sebagai pemegang specimen.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Proyek PLTU 2 Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi mengirimkan Surat Nomor : 590/1133-Distah tanggal 19 Juni 2007 kepada Tuniah Widyawati yang berisi pemberitahuan uang ganti rugi tanah HGB No. 6 telah dititipkan/ dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Cibadak.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menjabat sebagai Panitera/Sekretaris PN. Cibadak, dan setelah resmi dilantik menjadi Panitera/Sekretaris PN. Cibadak, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerima berkas dokumen penitipan uang/konsinyasi sebesar Rp.1.719.000.000,- dari Sdr. Muhamad Nurdin, SH yang terdiri dari Berita Acara Konsinyasi Nomor : 01/BA.Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2008 dan uang konsinyasi sebesar Rp. 1.719.000.000,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Buku/ Rekening Bank Nomor Rekening 011428488 atas nama PN. Cibadak pada Bank BNI (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu Cibadak.

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007, Pengadilan Negeri Cibadak mengirimkan surat Nomor : W11.U18.HT.04.10-258 kepada Bank BNI Kantor Layanan Cibadak berisi permohonan pengajuan perubahan specimen tanda tangan dari Sir Johan, SH.MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibadak menjadi Adang Waluya Nurkas, SH untuk rekening giro Nomor : 01143286488.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Majelis Hakim PN. Cibadak yang mengadili perkara perdata antara Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melawan Ny. Edoh (Tergugat I), Tuniah Widyawati (Tergugat II), Mr. Ronald F. Decost (Tergugat III) serta PT. Prisma Maju Indonesia (Tergugat IV) dan Kantor BPN Jawa Barat Cq. Dinas Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Tergugat V), telah mengeluarkan putusan Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 dengan putusan :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 479.000,-

atas putusan dari PN. Cibadak tersebut, Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan pada tanggal 21 Januari 2008, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan putusan Nomor : 16/Pdt/2008/PT.BDG., tanggal 4 April 2008 dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Tergugat I, II, III, IV dan Terbanding/Pembanding/Penggugat I dan II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 ;
- Menghukum kepada Terbanding/Pembanding/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 260.000,-

atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melalui Kuasa Hukum Yasin Mansyur, SH dan Rekan telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2008 dengan mengajukan Memori Kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Mei 2008, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerima permohonan lisan dari Tuniah Widyawati untuk dapat mengambil uang ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH berjanji akan memprosesnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2008, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menghubungi Burhanudin, SH selaku Kepala Kantor BNI Kantor Layanan Cibadak melalui telepon dan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH mengatakan akan mencairkan Cek dari Nomor Rekening Pengadilan Negeri Cibadak sebesar kurang lebih di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menghubungi Tuniah Widyawati dan memberitahu uang ganti rugi tersebut dapat diambil oleh Tuniah Widyawati hanya dengan syarat Tuniah Widyawati harus menghubungi lebih dahulu salah satu Panitia Pengadaan Tanah PLTU Jabar Selatan dan Tuniah Widyawati menyetujuinya.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib, tanpa sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan tanpa adanya Penetapan Konsinyasi dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/Penawaran, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH bersama dengan Tuniah Widyawati menuju Kantor BNI Cabang Cibadak, dan selaku Panitera Sekretaris yang mempunyai specimen atas rekening Pengadilan Negeri Cibadak, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerbitkan selemba Cek dengan tanda tangan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH serta berstempel Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Seri CE 251084 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dan dibalik lembaran Cek tersebut terdapat tanda tangan dan nama terang Tuniah Widyawati yang berarti tanda tangan dari yang bernama Tuniah Widyawati selaku penarik atau penerima dari jumlah uang tunai yang tertera dalam Cek tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menyerahkan Cek tersebut pada Tuniah Widyawati, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menyuruh Asep Gumilang (Lurah Desa Citarik) selaku salah satu Panitia Pengadaan Tanah yang sengaja diundang Terdakwa Adang Waluya Nurkas dan Tuniah Widyawati untuk menyaksikan jalannya pencairan, untuk memegang Cek tersebut dan menyerahkannya kembali pada Tuniah Widyawati, dengan anggapan apabila pencairan tersebut disaksikan oleh salah satu Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan maka pencairan tersebut adalah sah.

Bahwa selanjutnya setelah Tuniah Widyawati menyerahkan Cek tersebut pada petugas Bank BNI Kantor Layanan Cibadak untuk dilakukan penarikan tunai, atas permintaan Tuniah Widyawati pada saat itu juga dilakukan pemindahbukuan atas uang tersebut dan masuk ke rekening Tuniah Widyawati sejumlah Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga meskipun belum pernah ada pelepasan hak atas tanah seluas 15.800 m2 HGB No. 6 yang masih dalam status sengketa kepemilikan, Tuniah Widyawati telah mendapatkan uang titipan/konsinyasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran ganti rugi tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH membuat Berita Acara Penyerahan Uang dan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH dan Tuniah Widyawati serta memalsukan tanda tangan Asep Gumilang selaku Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH bersama dengan Tuniah Widyawati yang telah melakukan pencairan uang titipan/uang konsinyasi sebesar Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi atas tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat atas tanah seluas 15.800 m2 HGB No. 6 terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata (belum berkekuatan hukum tetap) dan belum ada pelepasan hak atas tanah, dan tanpa sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan tanpa adanya Penetapan Konsinyasi untuk melaksanakan Exploit/ Penawaran dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/ Penawaran adalah bertentangan dengan :

- Pasal 58, Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yaitu :

Pasal 58 : “Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti”.

Pasal 60 : “Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan”.

Pasal 63 : (3) “Panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan”.

(2) “Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar dari ruang Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang”.

(3) “Tata cara pengeluaran surat asli, salinan putusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat-surat lainnya diatur oleh Mahkamah Agung”.

Bahwa akibat pencairan uang titipan/uang konsinyasi sebesar Rp.1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat atas tanah seluas 15.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 HGB No. 6 terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati/ PT. Prisma Maju Indonesia yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata (belum berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH bersama dengan Tuniah Widyawati, berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP No. S-1171/PW 10/5/2009 tanggal 16 Februari 2009, maka terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH selaku Panitera Sekretaris PN. Cibadak pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2008 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor BNI Kantor Layanan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sesuai dengan rencana pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara pembangunan PLTU Palabuhanratu, pihak PLN melakukan studi teknis untuk menentukan lokasi PLTU dan setelah mendapatkan lokasi yang cocok, pihak PLN lalu mengajukan izin prinsip/lokasi pada Bupati Sukabumi tanggal 26 Juli 2006 dengan surat No. 004/121/PD-YA/2006 yaitu lokasi di Desa Citarik dan setelah permohonan izin prinsip tersebut disetujui dengan Surat Persetujuan Prinsip No.540/21/ /RP-MP/VII/2006 tanggal 28 Juli 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas 85 Ha terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan transmisi 150KV dari PLTU Jabar Selatan ke Gardu Induk Cibadak Baru dengan tentatif rute melalui Kec. Palabuhanratu, Kec. Bantargadung, Kec. Warungkiara, Kec. Cibadak seluas 85 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 635 Tahun 2003, tanggal 17 Oktober 2003, dibentuklah Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan inventarisasi berikut menetapkan ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan haknya.

Bahwa salah satu bidang tanah yang akan dilepaskan hak atas tanahnya adalah tanah HGB Nomor 6 seluas 15.800 m² terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata sesuai dengan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Maret 2007 yang diajukan oleh Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melawan Ny. Edoh (Tergugat I), Tuniah Widyawati (Tergugat II), Mr. Ronald F. Decost (Tergugat III) serta PT. Prisma Maju Indonesia (Tergugat IV) dan Kantor BPN Jawa Barat Cq. Dinas Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Tergugat V).

Bahwa selanjutnya mengingat tanah HGB Nomor 6 seluas 15.800 m² tersebut masih dalam sengketa kepemilikan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pada tanggal 14 Juni 2007 Panitia Pengadaan Tanah Proyek PLTU 2 Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi mengajukan surat Nomor : 590/1085-Distah tanggal 14 Juni 2007 kepada PN. Cibadak perihal permohonan penitipan uang milik PT. PLN (Persero) sebesar Rp.1.719.000.000,- untuk ganti rugi tanah di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yaitu tanah SHM 730, luas tanah 4.550 m² atas nama Sumiatun sebesar Rp.455.000.000,- dan tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² atas nama Tuniah Widyawati sebesar Rp.1.264.000.000,- dengan perincian penetapan ganti rugi untuk tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² tersebut yaitu :

- a Nilai ganti rugi tanah/m2 sebesar Rp. 80.000,-
- b Jumlah nilai ganti rugi tanah yang dibayarkan 15.800 m2 x Rp. 80.000,-
= Rp. 1.264.000.000,- dikurangi PPh.
- c PPh yang dibebankan kepada penerima pembayaran sebesar = 5% x
Rp.1.264.000.000,- = Rp. 63.000.000,-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2007 Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi menitipkan/mengkonsinyasikan uang untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM 730 luas tanah 4.550 m² atas nama Sumiatun sebesar Rp. 455.000.000,- dan tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² atas nama Tuniah Widyawati sebesar Rp.1.264.000.000,- pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan atas penyerahan uang tersebut, dibuat Berita Acara Nomor : 1/BA.Kon/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2008 yang ditandatangani oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Deden Achadiyat, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 sebagai pihak yang menyerahkan uang titipan/konsinyasi.
- Muhamad Nurdin, SH., Wakil Panitera PN. Cibadak sebagai pihak yang menerima uang titipan/konsinyasi.
- Ir. Slamet Santoso dan Wiryono, dari PT. PLN (Persero) sebagai saksi atas penyerahan uang titipan/konsinyasi.
- Sir Johan, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa pada hari itu juga yaitu 14 Juni 2007, uang titipan/konsinyasi sebesar Rp.1.719.000.000,- oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibadak Sdr. Muhamad Nurdin, SH., dicatat dalam buku register konsinyasi dan uangnya disetorkan ke rekening Bank atas nama Instansi Pengadilan Negeri Cibadak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu Cibadak Nomor Rekening 00114328488 dan ditandatangani oleh Sir Johan, SH.MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sebagai pemegang specimen.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Proyek PLTU 2 Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi mengirimkan Surat Nomor : 590/1133-Distah tanggal 19 Juni 2007 kepada Tuniah Widyawati yang berisi pemberitahuan uang ganti rugi tanah HGB No. 6 telah dititipkan/ dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Cibadak.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menjabat sebagai Panitera/Sekretaris PN. Cibadak dengan SK Nomor : 18/SK/ DIRJEN-X/D1/MPP/05/2007 dengan tugas dan fungsi selaku Panitera berdasar Pasal 27, Pasal 28, Pasal 58, Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu adalah :

TUGAS

- a Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta keorganisasiannya.
- b Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- c Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- d Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- e Membuat akta dan salinan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- g Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

FUNGSI

- a Membantu Ketua dan Majelis Hakim untuk kelancaran pelaksanaan persidangan.
- b Membantu Ketua dan Majelis Hakim untuk melaksanakan eksekusi terhadap perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

dan setelah resmi dilantik menjadi Panitera/Sekretaris PN. Cibadak, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH selaku Panitera/Sekretaris menerima berkas dokumen penitipan uang/konsinyasi sebesar Rp. 1.719.000.000,- dari Sdr. Muhamad Nurdin, SH yang terdiri dari Berita Acara Konsinyasi Nomor : 01/BA. Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2008 dan uang konsinyasi sebesar Rp.1.719.000.000,- yang telah tercatat dalam Buku/Rekening Bank Nomor Rekening 011428488 atas nama PN. Cibadak pada Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Cibadak serta menjadi pemegang specimen untuk rekening giro Nomor : 01143286488 atas nama Pengadilan Negeri Cibadak menggantikan Sir Johan, SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Cibadak selaku pemegang specimen yang lama.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Majelis Hakim PN. Cibadak yang mengadili perkara perdata antara Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melawan Ny. Edoh (Tergugat I), Tuniah Widyawati (Tergugat II), Mr. Ronald F. Decost (Tergugat III) serta PT. Prisma Maju Indonesia (Tergugat IV) dan Kantor BPN Jawa Barat Cq. Dinas Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Tergugat V), telah mengeluarkan putusan Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 dengan putusan :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 479.000,-

atas putusan dari PN. Cibadak tersebut, Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan pada tanggal 21 Januari 2008, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan putusan Nomor : 16/Pdt/2008/PT.BDG., tanggal 4 April 2008 dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Tergugat I, II, III, IV dan Terbanding/Pembanding/Penggugat I dan II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 ;



- Menghukum kepada Terbanding/Pembanding/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 260.000,-

atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melalui Kuasa Hukum Yasin Mansyur, SH dan Rekan telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2008 dengan mengajukan Memori Kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Mei 2008, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerima permohonan lisan dari Tuniah Widyawati untuk dapat mengambil uang ganti rugi tersebut dan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH berjanji akan memprosesnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2008, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menghubungi Burhanudin, SH selaku Kepala Kantor BNI Kantor Layanan Cibadak melalui telepon dan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH mengatakan akan mencairkan Cek dari Nomor Rekening Pengadilan Negeri Cibadak sebesar kurang lebih di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya, meskipun selaku Panitera/Sekretaris, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH mengetahui bahwa tanah HGB No. 6 seluas 15.800 m² masih dalam sengketa kepemilikan (belum berkekuatan hukum tetap) serta mengetahui prosedur atau mekanisme pencairan uang konsinyasi yang berada di rekening milik Pengadilan Negeri Cibadak di Bank BNI Kantor Layanan Cibadak adalah harus dengan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, adanya penetapan konsinyasi untuk melaksanakan Exploit/ Penawaran dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/Penawaran, Terdakwa menghubungi Tuniah Widyawati dan memberitahu uang ganti rugi tersebut dapat diambil oleh Tuniah Widyawati hanya dengan syarat Tuniah Widyawati harus menghubungi lebih dahulu salah satu Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan dan Tuniah Widyawati menyetujuinya.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib, tanpa sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan tanpa adanya Penetapan Konsinyasi dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/Penawaran, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH bersama dengan Tuniah Widyawati menuju Kantor BNI Cabang Cibadak, dan selaku Panitera Sekretaris yang mempunyai specimen atas rekening Pengadilan Negeri Cibadak, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerbitkan selembarnya dengan tanda tangan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH serta berstempel Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Seri CE 251084 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dan dibalik lembar Cek tersebut terdapat tanda tangan dan nama terang Tuniah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyawati yang berarti tanda tangan dari yang bernama Tuniah Widyawati selaku penarik atau penerima dari jumlah uang tunai yang tertera dalam Cek tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menyerahkan Cek tersebut pada Tuniah Widyawati, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menyuruh Asep Gumilang (Lurah Desa Citarik) selaku salah satu Panitia Pengadaan Tanah yang sengaja diundang Terdakwa Adang Waluya Nurkas dan Tuniah Widyawati untuk menyaksikan jalannya pencairan, untuk memegang Cek tersebut dan menyerahkannya kembali pada Tuniah Widyawati, dengan anggapan apabila pencairan tersebut disaksikan oleh salah satu Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan maka pencairan tersebut adalah sah.

Bahwa selanjutnya setelah Tuniah Widyawati menyerahkan Cek tersebut pada petugas Bank BNI Kantor Layanan Cibadak untuk dilakukan penarikan tunai, atas permintaan Tuniah Widyawati pada saat itu juga dilakukan pemindahbukuan atas uang tersebut dan masuk ke rekening Tuniah Widyawati sejumlah Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga meskipun belum pernah ada pelepasan hak atas tanah seluas 15.800 m2 HGB No. 6 yang masih dalam status sengketa kepemilikan, Tuniah Widyawati telah mendapatkan uang titipan/konsinyasi untuk pembayaran ganti rugi tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH membuat Berita Acara Penyerahan Uang dan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH dan Tuniah Widyawati serta memalsukan tanda tangan Asep Gumilang selaku Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH bersama dengan Tuniah Widyawati yang telah melakukan pencairan uang titipan/uang konsinyasi sebesar Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi atas tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat atas tanah seluas 15.800 m2 HGB No. 6 terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati/PT. Prisma Maju Indonesia yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata (belum berkekuatan hukum tetap) dan belum ada pelepasan hak atas tanah, dan tanpa sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan tanpa adanya Penetapan Konsinyasi untuk melaksanakan Exploit/ Penawaran dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/ Penawaran adalah bertentangan dengan :

- Pasal 58, Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yaitu :



- Pasal 58 : “Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti”.
- Pasal 60 : “Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan”.
- Pasal 63 : (3) “Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan”.
- (2) “Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar dari ruang Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang”.
- (3) “Tata cara pengeluaran surat asli, salinan putusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat-surat lainnya diatur oleh Mahkamah Agung”.

Bahwa akibat pencairan uang titipan/uang konsinyasi sebesar Rp.1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat atas tanah seluas 15.800 m2 HGB No. 6 terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati/ PT. Prisma Maju Indonesia yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata (belum berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH., berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP No. S-1171/PW 10/5/2009 tanggal 16 Februari 2009, maka terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH selaku Panitera Sekretaris PN. Cibadak pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2008 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor BNI Kantor Layanan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sesuai dengan rencana pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara pembangunan PLTU Palabuhanratu, pihak PLN melakukan studi teknis untuk menentukan lokasi PLTU dan setelah mendapatkan lokasi yang cocok, pihak PLN lalu mengajukan izin prinsip/lokasi pada Bupati Sukabumi tanggal 26 Juli 2006 dengan surat No.004/121/PD-YA/2006 yaitu lokasi di Desa Citarik dan setelah permohonan izin prinsip tersebut disetujui dengan Surat Persetujuan Prinsip No.540/21/ /RP-MP/VII/2006 tanggal 28 Juli 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas 85 Ha terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan transmisi 150KV dari PLTU Jabar Selatan ke Gardu Induk Cibadak Baru dengan tentatif rute melalui Kec. Palabuhanratu, Kec. Bantargadung, Kec. Warungkiara, Kec. Cibadak seluas 85 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 635 Tahun 2003, tanggal 17 Oktober 2003, dibentuklah Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan atas tanah yaitu melakukan inventarisasi berikut menetapkan ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan haknya.

Bahwa salah satu bidang tanah yang akan dilepaskan hak atas tanahnya adalah tanah HGB Nomor 6 seluas 15.800 m² terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata sesuai dengan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Maret 2007 yang diajukan oleh Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melawan Ny. Edoh (Tergugat I), Tuniah Widyawati (Tergugat II), Mr. Ronald F. Decost (Tergugat III) serta PT. Prisma Maju Indonesia (Tergugat IV) dan Kantor BPN Jawa Barat Cq. Dinas Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Tergugat V).

Bahwa selanjutnya mengingat tanah HGB Nomor 6 seluas 15.800 m² tersebut masih dalam sengketa kepemilikan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pada tanggal 14 Juni 2007 Panitia Pengadaan Tanah Proyek PLTU 2 Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi mengajukan surat Nomor : 590/ 1085-Distah tanggal 14 Juni 2007 kepada PN. Cibadak perihal permohonan penitipan uang milik PT. PLN (Persero) sebesar Rp.1.719.000.000,- untuk ganti rugi tanah di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM 730, luas tanah 4.550 m² atas nama Sumiatun sebesar Rp.455.000.000,- dan tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² atas nama Tuniah Widyawati sebesar Rp.1.264.000.000,- dengan perincian penetapan ganti rugi untuk tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² tersebut yaitu :

- a Nilai ganti rugi tanah/m² sebesar Rp. 80.000,-
- b Jumlah nilai ganti rugi tanah yang dibayarkan 15.800 m² x Rp. 80.000,-
= Rp. 1.264.000.000,- dikurangi PPh.
- c PPh yang dibebankan kepada penerima pembayaran sebesar = 5% x
Rp.1.264.000.000,- = Rp. 63.000.000,-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2007 Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi menitipkan/mengkonsinyasikan uang untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM 730 luas tanah 4.550 m² atas nama Sumiatun sebesar Rp. 455.000.000,- dan tanah HGB Nomor 6 luas 15.800 m² atas nama Tuniah Widyawati sebesar Rp.1.264.000.000,- pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan atas penyerahan uang tersebut, dibuat Berita Acara Nomor : 1/BA.Kon/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2008 yang ditandatangani oleh :

- Drs. Deden Achadiyat, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 sebagai pihak yang menyerahkan uang titipan/konsinyasi.
- Muhamad Nurdin, SH., Wakil Panitera PN. Cibadak sebagai pihak yang menerima uang titipan/konsinyasi.
- Ir. Slamet Santoso dan Wiryono, dari PT. PLN (Persero) sebagai saksi atas penyerahan uang titipan/konsinyasi.
- Sir Johan, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa pada hari itu juga yaitu 14 Juni 2007, uang titipan/konsinyasi sebesar Rp.1.719.000.000,- oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibadak Sdr. Muhamad Nurdin, SH., dicatat dalam buku register konsinyasi dan uangnya disetorkan ke rekening Bank atas nama Instansi Pengadilan Negeri Cibadak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu Cibadak Nomor Rekening 00114328488 dan ditandatangani oleh Sir Johan, SH.MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sebagai pemegang specimen.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Proyek PLTU 2 Jabar Selatan Kabupaten Sukabumi mengirimkan Surat Nomor : 590/1133-Distah tanggal 19 Juni 2007 kepada Tuniah Widyawati yang berisi pemberitahuan uang ganti rugi tanah HGB No. 6 telah dititipkan/ dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Cibadak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menjabat sebagai Panitera/Sekretaris PN. Cibadak dengan SK Nomor : 18/SK/ DIRJEN-X/D1/MPP/05/2007 dengan tugas dan fungsi selaku Panitera berdasar Pasal 27, Pasal 28, Pasal 58, Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu adalah :

TUGAS

- Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta keorganisasiannya.
- Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- Membuat akta dan salinan putusan.
- Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

FUNGSI

- Membantu Ketua dan Majelis Hakim untuk kelancaran pelaksanaan persidangan.
- Membantu Ketua dan Majelis Hakim untuk melaksanakan eksekusi terhadap perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

dan setelah resmi dilantik menjadi Panitera/Sekretaris PN. Cibadak, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH selaku Panitera/Sekretaris menerima berkas dokumen penitipan uang/konsinyasi sebesar Rp. 1.719.000.000,- dari Sdr. Muhamad Nurdin, SH yang terdiri dari Berita Acara Konsinyasi Nomor : 01/BA.Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2008 dan uang konsinyasi sebesar Rp.1.719.000.000,- yang telah tercatat dalam Buku/Rekening Bank Nomor Rekening 011428488 atas nama PN. Cibadak pada Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Cibadak serta menjadi pemegang specimen, yang artinya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH karena jabatannya sebagai pejabat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak yang diberi wewenang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menandatangani penarikan keuangan Pengadilan Negeri Cibadak yang ada pada BNI Kantor Layanan Cibadak karena Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH yang mempunyai contoh tanda tangan untuk menarik uang dari Rekening Giro milik Pengadilan Negeri Cibadak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Majelis Hakim PN. Cibadak yang mengadili perkara perdata antara Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melawan Ny. Edoh (Tergugat I), Tuniah Widyawati (Tergugat II), Mr. Ronald F. Decost (Tergugat III) serta PT. Prisma Maju Indonesia (Tergugat IV) dan Kantor BPN Jawa Barat Cq. Dinas Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Tergugat V), telah mengeluarkan putusan Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 dengan putusan :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 479.000,-

atas putusan dari PN. Cibadak tersebut, Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan pada tanggal 21 Januari 2008, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan putusan Nomor : 16/Pdt/2008/PT.BDG., tanggal 4 April 2008 dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Tergugat I, II, III, IV dan Terbanding/Pembanding/Penggugat I dan II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 ;
- Menghukum kepada Terbanding/Pembanding/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 260.000,-

atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Rizal Maramis (Penggugat I) dan Ijun (Penggugat II) melalui Kuasa Hukum Yasin Mansyur, SH dan Rekan telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2008 dengan mengajukan Memori Kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Mei 2008, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerima permohonan lisan dari Tuniah Widyawati untuk dapat mengambil uang ganti rugi tersebut dan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH berjanji akan memprosesnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2008, selaku pemegang speciment, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menghubungi Burhanudin, SH selaku Kepala Kantor BNI Kantor Layanan Cibadak melalui telepon dan Terdakwa Adang Waluya Nurkas mengatakan akan mencairkan Cek dari Nomor Rekening Pengadilan Negeri Cibadak sebesar kurang lebih di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya, meskipun selaku Panitera/Sekretaris, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH mengetahui bahwa tanah HGB No. 6 seluas 15.800 m² masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan (belum berkekuatan hukum tetap) serta mengetahui prosedur atau mekanisme pencairan uang konsinyasi yang berada di rekening milik Pengadilan Negeri Cibadak di Bank BNI Kantor Layanan Cibadak adalah harus dengan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, adanya penetapan konsinyasi untuk melaksanakan Exploit/ Penawaran dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/Penawaran, Terdakwa menghubungi Tuniah Widyawati dan memberitahu uang ganti rugi tersebut dapat diambil oleh Tuniah Widyawati hanya dengan syarat Tuniah Widyawati harus menghubungi lebih dahulu salah satu Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan dan Tuniah Widyawati menyetujuinya.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib, tanpa sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan tanpa adanya Penetapan Konsinyasi dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/Penawaran, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH bersama dengan Tuniah Widyawati menuju Kantor BNI Cabang Cibadak, dan selaku Panitera Sekretaris yang mempunyai specimen atas rekening Pengadilan Negeri Cibadak, Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menerbitkan selemba Cek dengan tanda tangan Terdakwa Adang waluya Nurkas, SH serta berstempel Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Seri CE 251084 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dan dibalik lembaran Cek tersebut terdapat tanda tangan dan nama terang Tuniah Widyawati yang berarti tanda tangan dari yang bernama Tuniah Widyawati selaku penarik atau penerima dari jumlah uang tunai yang tertera dalam Cek tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menyerahkan Cek tersebut pada Tuniah Widyawati, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH menyuruh Asep Gumilang (Lurah Desa Citarik) selaku salah satu Panitia Pengadaan Tanah yang sengaja diundang Terdakwa Adang Waluya Nurkas dan Tuniah Widyawati untuk menyaksikan jalannya pencairan, untuk memegang Cek tersebut dan menyerahkannya kembali pada Tuniah Widyawati, dengan anggapan apabila pencairan tersebut disaksikan oleh salah satu Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan maka pencairan tersebut adalah sah.

Bahwa selanjutnya setelah Tuniah Widyawati menyerahkan Cek tersebut pada petugas Bank BNI Kantor Layanan Cibadak untuk dilakukan penarikan tunai, atas permintaan Tuniah Widyawati pada saat itu juga dilakukan pemindahbukuan atas uang tersebut dan masuk ke rekening Tuniah Widyawati sejumlah Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga meskipun belum pernah ada pelepasan hak atas tanah seluas 15.800 m² HGB No. 6 yang masih dalam status sengketa kepemilikan, Tuniah Widyawati telah mendapatkan uang titipan/konsinyasi untuk pembayaran ganti rugi tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat karena Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH selaku Panitera/Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang specimen atas rekening Pengadilan Negeri Cibadak telah membuka jalan bagi Tuniah Widyawati untuk mendapatkan uang tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH membuat Berita Acara Penyerahan Uang dan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH dan Tuniah Widyawati serta memalsukan tanda tangan Asep Gumilang selaku Panitia Pengadaan Tanah PLTU II Jabar Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak yang telah melakukan pencairan uang titipan/konsinyasi sebesar Rp.1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi atas tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat atas tanah seluas 15.800 m2 HGB No. 6 terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati/PT. Prisma Maju Indonesia yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata (belum berkekuatan hukum tetap) dan belum ada pelepasan hak atas tanah, dan tanpa sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan tanpa adanya Penetapan Konsinyasi untuk melaksanakan Exploit/Penawaran dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak serta Berita Acara Pelaksanaan Exploit/ Penawaran adalah bertentangan dengan :

- Pasal 58, Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yaitu :

Pasal 58 : “Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti”.

Pasal 60 : “Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan”.

Pasal 63 : (3) “Panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan”.

(2) “Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar dari ruang Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang”.

(3) “Tata cara pengeluaran surat asli, salinan putusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat-surat lainnya diatur oleh Mahkamah Agung”.

Bahwa akibat pencairan uang titipan/uang konsinyasi sebesar Rp.1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah yang bersumber dari anggaran PT. PLN (Persero) Kantor Pusat atas tanah seluas 15.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 HGB No. 6 terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas nama Tuniah Widyawati yang status kepemilikannya masih dalam sengketa perdata (belum berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH., berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP No. S-1171/PW 10/5/2009 tanggal 16 Februari 2009, maka terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001.

h

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 03 Februari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH Bin Nurkas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH Bin Nurkas selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 6 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

7 Barang bukti berupa :

- 1 Foto copy (sesuai aslinya) Salinan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 18/SK/Dirjen-X/D2/MPP/5/2007 tgl. 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Adang Waluya Nurkas, SH sebagai Panitera/Sekretaris PN. Cibadak ;
- 2 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 011/Sek/SK/V/2008 tgl. 05 Mei 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS an. Adang Waluya Nurkas, SH ;
- 3 Foto copy (sesuai aslinya) rekening koran BNI No. 0114328488 milik PN. Cibadak ;
- 4 Foto copy (sesuai aslinya) gugatan Yasin Mansyur & Rekan an. Rizal Maramis dan Ijun No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 30 Maret 2007 ;
- 5 Foto copy (sesuai aslinya) formulir setoran ke nomor rekening 0114328488 milik PN. Cibadak tgl. 14 Juni 2007 ;
- 6 Foto copy (sesuai aslinya) putusan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 30 Agustus 2007 ;
- 7 Foto copy (sesuai aslinya) akta pernyataan permohonan banding No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 30 Agustus 2007 an. Benyamin Sembiring, SH selaku kuasa dari Ny. Edoh ;
- 8 Foto copy (sesuai aslinya) putusan No. 16/Pdt/2008/PT.Bdg tgl. 04 April 2008 ;
- 9 Foto copy (sesuai aslinya) cek No. CE 251084 tgl. 02 Mei 2008 senilai Rp. 1.264.000.000,- yang ditandatangani oleh Adang Waluya Nurkas, SH ;
- 10 Foto copy (sesuai aslinya) risalah pemberitahuan putusan banding No. 16/Pdt/2008/PT.Bdg jo No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 07 Mei 2008 ;
- 11 Foto copy (sesuai aslinya) akta pernyataan permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 19 Mei 2008 an. Rizal Maramis ;
- 12 Akta pernyataan permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 27 Mei 2008 an. Ijun ;
- 13 Foto copy (sesuai aslinya) memori kasasi tgl. 21 Mei 2008 dari M. Yasin Mansyur selaku kuasa dari Rizal Maramis ;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Foto copy (sesuai aslinya) surat penyerahan kontra memori kasasi perkara No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tgl. 09 Juli 2008 oleh Benyamin Sembiring, SH selaku kuasa hukum Ny. Edoh, dkk ;
 - 15 Persetujuan prinsip No. 590/21/TP5MP/VII/2006 tgl. 28 Juli 2006 tentang kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas + 85 Ha terletak di Ds. Citarik Kec. Palabuanratu Kab. Sukabumi dan transmisi 150 kv dari PLTU Jabar Selatan ke Gardu Induk Cibadak baru dengan tentatif route melalui Kec. Palabuanratu, Kec. Bantargadung, Kec. Warungkiara, Kec. Cibadak ;
 - 16 Foto copy (sesuai aslinya) keputusan Bupati Sukabumi No. 417 A tahun 2006 tgl. 01 Agustus 2006 tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas + 85 Ha terletak di Ds. Citarik Kec. Palabuanratu Kab. Sukabumi dan transmisi 150 kv ke Gardu Induk Cibadak Baru melalui Kec. Palabuanratu, Kec. Bantargadung, Kec. Warungkiara, Kec. Cibadak, Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi ;
 - 17 Foto copy (sesuai aslinya) keputusan Bupati Sukabumi No. 671.27/Kep.61.8.Huk/2007 tgl. 09 Oktober 2007 tentang pelaksanaan pembangunan fisik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Palabuanratu di Ds. Citarik Kec. Palabuanratu Kab. Sukabumi ;
 - 18 Keputusan Bupati Sukabumi No. 635 tahun 2003 tgl. 17 Oktober 2003 tentang pembentukan tim pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Sukabumi ;
 - 19 Surat No. 590/1022-Distah tgl. 06 Mei 2007 tentang pemberitahuan konsinyasi ganti rugi tanah kepada Ny. Tuniah Widyawati/Direktur Utama PT. Prisma Maju Indonesia ;
 - 20 Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sukabumi No. 590/ 1085-Distah tgl. 14 Juni 2007 tentang permohonan konsinyasi ;
 - 21 Berita Acara No. 01 02/BA.Kons/2007/PN.Cbd tgl. 14 Juni 2007 tentang konsinyasi/penitipan uang an. Jumiatur sejumlah Rp.455.000.000,- dan an. Tuniah Widyawati sejumlah Rp.1.264.000.000,- ;
 - 22 Surat No. 590/1133 Distah tgl. 19 Juni 2007 tentang Pemberitahuan telah dikonsinyasi kepada Tuniah Widyawati ;
 - 23 Surat No. 590/1783 Distah tgl. 28 September 2007 tentang somasi kepada Ny. Tuniah/Direktur Utama PT. Prisma Maju Indonesia ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 587/PID.B/ 2009/PN.CBD., tanggal 8 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy (sesuai aslinya) Salinan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 18/SK/Dirjen-X/D1/MPP/5/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Adang Waluya Nurkas, SH sebagai Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak ;
 - 2 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 011/Sek/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Adang Waluya Nurkas, SH ;
 - 3 Foto copy (sesuai aslinya) Rekening Koran BNI No. 0114328488 milik Pengadilan Negeri Cibadak ;
 - 4 Foto copy (sesuai aslinya) gugatan Yasin Mansyur & Rekan an. Rizal Maramis dan Ijun No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Maret 2007 ;
 - 5 Foto copy (sesuai aslinya) formulir setoran ke Nomor Rekening 0114328488 milik Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 1.719.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy (sesuai aslinya) putusan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 ;
- 7 Foto copy (sesuai aslinya) Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 an. Benyamin Sembiring, SH selaku kuasa dari Ny. Edoh ;
- 8 Foto copy (sesuai aslinya) putusan No. 16/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 04 April 2008 ;
- 9 Foto copy (sesuai aslinya) Cek No. CE 251084 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Adang Waluya Nurkas, SH ;
- 10 Foto copy (sesuai aslinya) Risalah Pemberitahuan Putusan Banding No. 16/Pdt/2008/PT.Bdg jo No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 07 Mei 2008 ;
- 11 Foto copy (sesuai aslinya) Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 19 Mei 2008 an. Rizal Maramis ;
- 12 Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 27 Mei 2008 an. Ijun ;
- 13 Foto copy (sesuai aslinya) Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2008 dari M. Yasin Mansyur, SH & Rekan selaku kuasa dari Rizal Maramis ;
- 14 Foto copy (sesuai aslinya) Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 09 Juli 2008 oleh Benyamin Sembiring, SH selaku kuasa hukum Ny. Edoh, dkk ;
- 15 Persetujuan Prinsip No. 590/21/TPSMP/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan Transmisi 150 KV dari PLTU Jabar Selatan ke Gardu Induk Cibadak Baru dengan tentatif route melalui Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Cibadak ;
- 16 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Bupati Sukabumi No. 417 A Tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas kurang lebih 85 Ha di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu dan transmisi 150 KV ke Gardu Induk Cibadak Baru melalui Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Cibadak, dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Bupati Sukabumi No. 671.27/Kep.618.Huk/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
- 18 Keputusan Bupati Sukabumi No. 635 Tahun 2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sukabumi ;
- 19 Surat No. 590/1022-Distah tanggal 06 Mei 2007 tentang Pemberitahuan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah kepada Ny. Tuniah Widyawati/Direktur Utama PT. Prisma Maju Indonesia ;
- 20 Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukabumi No. 590/1085-Distah tanggal 14 Juni 2007 tentang Permohonan Konsinyasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak ;
- 21 Berita Acara No. 01/BA.Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2007 tentang Konsinyasi/Penitipan Uang an. Sumiatun sejumlah Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara No. 02/BA.Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2007 tentang Konsinyasi/Penitipan Uang an. Tuniah Widyawati sejumlah Rp.1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;
- 22 Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukabumi No. 590/1133-Distah tanggal 19 Juni 2007 tentang Pemberitahuan telah dikonsinyasi yang ditujukan kepada Ny. Tuniah Widyawati ;
- 23 Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukabumi No. 590/1783-Distah tanggal 28 September 2007 tentang Somasi yang ditujukan kepada Ny. Tuniah/Direktur Utama PT. Prisma Maju Indonesia ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 172/Pid/2010/ PT.Bdg., tanggal 25 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 08 Maret 2010 Nomor : 587/PID.B/2009/PN.CBD., yang dimintakan banding tersebut

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan mengenai amar putusan yang berbunyi selengkapya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menurut Dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
 - 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
 - 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 5 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - 6 Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy (sesuai aslinya) Salinan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 18/SK/Dirjen-X/DI/MPP/05/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Adang Waluya Nurkas, SH sebagai Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak ;
 - 2 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 011/SEK/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Adang Waluya Nurkas, SH ;
 - 3 Foto copy (sesuai aslinya) Rekening Koran BNI No. 0114328488 milik Pengadilan Negeri Cibadak ;
 - 4 Foto copy (sesuai aslinya) gugatan Yasin Mansyur & Rekan an. Rizal Maramis dan Ijun No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Maret 2007 ;
 - 5 Foto copy (sesuai aslinya) formulir setoran ke Nomor Rekening 0114328488 milik Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 1.719.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - 6 Foto copy (sesuai aslinya) putusan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 ;
 - 7 Foto copy (sesuai aslinya) Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2007 an. Benyamin Sembiring, SH selaku kuasa dari Ny. Edoh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy (sesuai aslinya) putusan No. 16/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 04 April 2008 ;
- 9 Foto copy (sesuai aslinya) Cek No. CE 251084 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Adang Waluya Nurkas, SH ;
- 10 Foto copy (sesuai aslinya) Risalah Pemberitahuan Putusan Banding No. 16/Pdt/2008/PT.Bdg jo No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 07 Mei 2008 ;
- 11 Foto copy (sesuai aslinya) Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 19 Mei 2008 an. Rizal Maramis ;
- 12 Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 27 Mei 2008 an. Ijun ;
- 13 Foto copy (sesuai aslinya) Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2008 dari M. Yasin Mansyur, SH & Rekan selaku kuasa dari Rizal Maramis ;
- 14 Foto copy (sesuai aslinya) Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.Cbd tanggal 09 Juli 2008 oleh Benyamin Sembiring, SH selaku kuasa hukum Ny. Edoh, dkk ;
- 15 Persetujuan Prinsip No. 590/21/TPSMP/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan Transmisi 150 KV dari PLTU Jabar Selatan ke Gardu Induk Cibadak Baru dengan tentatif route melalui Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Cibadak ;
- 16 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Bupati Sukabumi No. 417 A Tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Selatan 3 x 300 MW seluas kurang lebih 85 Ha di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu dan transmisi 150 KV ke Gardu Induk Cibadak Baru melalui Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Cibadak, dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ;
- 17 Foto copy (sesuai aslinya) Keputusan Bupati Sukabumi No. 671.27/Kep.618.Huk/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Keputusan Bupati Sukabumi No. 635 Tahun 2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sukabumi ;

19 Surat No. 590/1022-Distah tanggal 06 Mei 2007 tentang Pemberitahuan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah kepada Ny. Tuniah Widyawati/Direktur Utama PT. Prisma Maju Indonesia ;

20 Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukabumi No. 590/1085-Distah tanggal 14 Juni 2007 tentang Permohonan Konsinyasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak ;

21 Berita Acara No. 01/BA.Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2007 tentang Konsinyasi/Penitipan Uang an. Sumiatun sejumlah Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara No. 02/BA.Kons/2007/PN.Cbd tanggal 14 Juni 2007 tentang Konsinyasi/Penitipan Uang an. Tuniah Widyawati sejumlah Rp.1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;

22 Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukabumi No. 590/1133-Distah tanggal 19 Juni 2007 tentang Pemberitahuan telah dikonsinyasi yang ditujukan kepada Ny. Tuniah Widyawati ;

1 Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukabumi No. 590/1783-Distah tanggal 28 September 2007 tentang Somasi yang ditujukan kepada Ny. Tuniah/Direktur Utama PT. Prisma Maju Indonesia

7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 September 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :



A Alasan Keberatan Pertama

1 Adanya Novum : Berdasarkan Pasal 263 (3) Sub A KUHP

Ditemukan adanya Berita Acara Ekspose yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang di hadapan Bapak dan Ibu :

- 1 Sugiyanto, SH (Kajati Jabar)
- 2 Suyadi, SH (Aspidsus Kejati Jabar)
- 3 Syafrudin, SH (Aspidum Kejati Jabar)
- 4 Hasran, SH (Pengkaji pada Kejati Jabar)
- 5 Sugiyanto, SH (Pengkaji pada Kejati Jabar)
- 6 M. Hisyam Taufiq, SH.MH (Kajari Cibadak)
- 7 Setyo Utomo, SH (Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati Jabar)
- 8 Dedy Supardi, SH.MH (Kasi Pidsus Kejari Cibadak)
- 9 R. Sakti Harahap, SH (Kasi Intelejen Kejari Cibadak)
- 10 Nauli Rahim Siregar, SH (Kasi Pidum Kejari Cibadak)
- 11 Sekti Anggraini, SH.MH (Kasi Penuntutan Pidum Kejari Cibadak)
- 12 Yuniarto, SH (Kasubsi Oharda pada Aspidum Kejati Jabar)
- 13 Emanuel Ahmad, SH (Jaksa Fungsional)
- 14 Indah Laila, SH (Jaksa Fungsional)
- 15 Rudy W. Panjaitan (Jaksa Fungsional)

Terlampiran bukti bertanda PK-1

Bahwa Berita Acara Ekspose yang ditanda tangani oleh Raja Sakti Harahap, SH dan Notulen Indah Laila, SH.MH atas nama Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH.

Kesimpulan dari Berita Acara Ekspose tersebut antara lain :

- 1 Agar perkara tersebut (Adang Waluya Nurkas, SH) dihentikan ;
- 2 Dengan hasil Berita Acara Ekspose berupa kesimpulan agar perkara tersebut dihentikan menunjukkan suatu bukti yang kuat bahwa perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali Adang Waluya Nurkas, SH. Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9, sehingga oleh karena itu pengajuan perkara/ penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (sekti Anggraini, SH.MH) atas diri Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan.

B Alasan Keberatan Kedua : Berdasarkan Pasal 263 (2) Sub C KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Novum ke 2 (dua) adanya Pembayaran PPH sebanyak Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) terlampir bukti bertanda PK-2”.

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Bandung) telah melakukan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 587/PID.B/2009/PN.CBD tanggal 8 Maret 2010 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 172/PID/ 2010/PT.Bdg., tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

Adanya kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Hutang pajak tidak harus dibayarkan seketika, dapat dibayarkan lain hari, sehingga tidak dapat lagi kerugian Negara sebanyak Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

“Siapakah yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi tersebut dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa saat itu telah menguntungkan orang lain yaitu si penerima yakni Ny. Tuniah Widyawati walaupun pada akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2731 K/Pdt/2008 tersebut Ny. Tuniah Widyawati adalah sebagai penerima pembayaran ganti rugi tersebut”.

Pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tentang unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, justru Ny. Tuniah Widyawati yang berhak atas ganti rugi dan uang tersebut oleh Terdakwa atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak justru diserahkan kepada Ny. Tuniah Widyawati yang berhak menerimanya sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu unsur menguntungkan orang lain tidak terbukti.

“Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa Pengadilan Negeri Cibadak dalam putusan halaman 33 alinea ke 3 dari atas pada pokoknya mempertimbangkan bahwa :

“Dalam pengembalian atau penyerahan uang pihak ke 3 (tiga) harus pula dipenuhi persyaratan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan juga dibuatkan berita acara pengembalian sebagaimana ketentuan yang berlaku disamping itu belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



Bahwa pertimbangan Majelis tersebut mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena sebagai Panitera/Sekretaris Terdakwa punya kewenangan dan bertanggung jawab atas pengurusan uang titipan pihak ketiga (3) sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Peradilan Umum.

Dalam pengurusan biaya perkara, dan uang titipan pihak ke 3 (tiga) semata-mata kewenangan Panitera/Sekretaris hal mana ditegaskan dalam Pasal 1406 KUHPdata untuk suatu penyimpanan uang titipan dan pertanggung jawabnya tidak perlukan suatu penguasaan Hakim (Ketua Pengadilan Negeri).

Dengan demikian penyerahan uang titipan oleh Terdakwa atau Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri kepada Ny. Tuniah Widyawati yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pihak yang berhak atas uang pembebasan tersebut., karena unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidaklah terbukti dalam Pasal 1406 KUHPdata.

Unsur kerugian perekonomian Negara

Bahwa dalam halaman 34 alinea ke 4 dari atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang pada pokoknya

“Menurut pendapat ahli kerugian Negara adalah 5% dari uang konsinyasi yang merupakan hak Negara sebagai PPH yang jumlahnya sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) belum dibayarkan oleh si penerima. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata bahwa kerugian Negara dalam bentuk PPH sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta) tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya, karena itu pertimbangan menyimpang dari surat dakwaan yang seharusnya menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Cibadak, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibadak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yaitu putusannya tidak didasarkan pada surat dakwaannya”.

Kemudian apakah pembayaran PPH itu merupakan tanggung jawab Panitera/ Sekretaris, yang berkewajiban membayar pajak adalah subyek pajak yang menjadi wajib pajak.

Menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Cibadak yang wajib membayar PPH tersebut adalah si penerima (Ny.Tuniah Widyawati) karena PPH tersebut belum dibayar.

Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Pengadilan Negeri Cibadak adalah yang wajib membayar pajak PPH adalah Ny. Tuniah Widyawati tetapi anehnya kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang tidak kewajiban yaitu Terdakwa Adang Waluya Nurkas, SH., selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum tentang pajak penghasilan dari pengambilan harta berupa tanah dinyatakan bahwa dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pungutan PPH adalah orang pribadi atau badan hukum yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Ny.Tuniah Widyawati yang tercantum dalam HGB No.6 seluas 15.800 M2 adalah dilakukan pengalihan terhadap Pemerintah Cq PLN guna pelaksanaan pembangunan umum, oleh karena itu sesungguhnya dalam kasus ini Ny.Tuniah Widyawati selaku pemilik tanah yang dibebaskan terbebas dari kewajiban pembayaran PPH (dalam buku tentang hukum perpajakan teori dan kasus) oleh Siti Resmi., Penerbit Salemba IV Tahun 2009 halaman 152.

Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Cibadak bahwa kerugian yang ditimbulkan menguntungkan orang lain sebesar Rp.63.000.000,- adalah suatu pertimbangan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Perlu ditambahkan disini keuangan Negara (PLN) sama sekali tidak dirugikan karena tanah HGB No.6 atas nama Ny.Tuniah Widyawati sudah dikuasai PLN dan di atas tanah tersebut, lebih-lebih lagi sekalipun Ny.Tuniah Widyawati bukan wajib pajak sebagaimana diuraikan tersebut di atas ia (Ny.Tuniah Widyawati) telah membayar pajak PPH sebesar Rp.63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam lampiran bukti PK-2.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan : pertama dan kedua, ad 1 dan ad 2 dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Alasan-alasan peninjauan kembali pertama, dengan menunjukkan bukti baru (novum) berupa Berita Acara Ekspose perkara tanggal 02 Februari 2010 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak dapat dibenarkan, karena surat tersebut bukan merupakan alat bukti menentukan atau bukti yang signifikan. Bahwa Berita Acara Ekspose tidak relevan lagi untuk dijadikan alat bukti novum dalam perkara a quo sebab pemeriksaan perkara telah berjalan dari tahap sidang di Pengadilan Negeri hingga pemeriksaan peninjauan kembali. Dalam kenyataannya Jaksa/Penuntut Umum tidak melakukan Penghentian Penyidikan (SKPP) atau Penghentian Penuntutan, ini berarti Berita Acara Ekspose tersebut harus dikesampingkan ;

Alasan-alasan peninjauan kembali kedua mengenai adanya bukti (novum) pembayaran PPH sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat dibenarkan karena meskipun PPH telah dibayar oleh Tuniah Widyawati sebagai penerima pembayaran uang ganti rugi yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Cibadak, namun pembayarannya setelah tindak pidana selesai (voltooid) atau perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan. Berdasarkan bukti SSP pembayaran PPH dilakukan Tuniah pada tanggal 28 Juli 2010 sedangkan tempus deliknya pada tanggal 2 Mei 2008 ;

Oleh karena itu alasan peninjauan kembali tidak dapat menunjukkan adanya suatu novum atau bukti baru yang bersifat menentukan, apabila ditemukan pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan menjadi lain dengan hukuman penjara lebih ringan atau Terdakwa diputuskan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, ataukah dalam putusan perkara a quo terdapat kekeliruan atau kekhilafan nyata dari Hakim, ataukah terdapat putusan yang saling bertentangan terhadap putusan a quo tentang sesuatu hal yang telah terbukti, padahal bertentangan satu dengan lainnya ;

Berhubung karena 2 (dua) alat bukti yang diajukan tidak bersifat menentukan, sehingga alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **Adang Waluya Nurkas, SH** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2010** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)